

Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya  
No. 17 tahun 1955:

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA  
KOTA BESAR SURABAJA**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

„PERATURAN Daerah Kota Besar Surabaya mengenai pembuatan sirop”

**Pasal 1.**

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan ketentuan-ketentuan dari „Siroopverordening” Kota Besar Surabaya yang ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 1923 dan diundangkan dalam Javasche Courant tanggal 30 Nopember 1923.

**Pasal 2.**

Peraturan daerah ini yang dapat disebut „Peraturan sirop Kota Besar Surabaya” mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Kepala Daerah Kota Besar  
Surabaya

t. t.

R. P. A. MAKMOER

Wakil,

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat  
Daerah Sementara Kota Besar Surabaya  
pada tanggal 10 Agustus 1955.

Ketua,

t. t.

R. SOEPRAPTO

Untuk turunan sebenarnya

Sekertaris,

M O H. J A C O E B

Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat keputusannya No. 0/BH/75/364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 14 Agustus 1955 Seri B No. 11.

„SIROOPVERORDENING” yang dimaksud dalam pasal 1 „PERATURAN SIROP  
KOTA BESAR SURABAJA”.

**Pasal 1.**

Dalam peraturan ini dimaksud dengan :

- Sirop** : limun yang tidak mengandung asam-karbonat (koolzuur);
- Karjawan** : tiap orang yang membuat sirop atau yang didalam tempat-usaha erat hubungannya dengan sirop atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan sirop;
- Tempat-usaha** : tiap persil, yang dipakai untuk pembuatan sirop lain daripada pembuatan khusus untuk diminum sendiri;
- Tempat-pendjualan**: tiap tempat dimana disimpan sirop untuk didjual.

**Pasal 2.**

**H a l i d z i n**

- (1) Dilarang dalam daerah Kotamadya Surabaya tanpa Idzin tertulis dari Kepala Daerah, mempunjai atau mendirikan tempat-usaha.
- (2) Surat-permohonan Idzin harus memuat :
  - a. nama, nama-nama ketjil dan tempat-tinggal pemohon;
  - b. keterangan yang djelas dan teliti tentang letak persil, dimana usaha itu akan diselenggarakan.
 Pada surat-permohonan harus dilampirkan :
  - ke 1. peta bagan yang djelas dari halaman rangkap dua dengan skala sebesar-besarnya 1 : 250, yang menjatakan :
    - a. semua bangunan batu atau kaju didalam atau diatas tanah;
    - b. peruntukan gedung-gedung dan bangunan-bangunan kaju, beserta keterangan yang djelas dan teliti tentang tjarz mengatur bagian-bagian yang termasuk tempat-usaha itu;
    - c. kran-kran saluran air minum, got-got dan sumur-sumur endapan atau sumur-sumur djamban (kakus) yang kesemuanya ada dipekarangan;
  - ke 2. gambar tanur (oven) yang djelas, djika ini ada, disertai pendjelasan yang teliti dari bahan bahan apa tanur itu dibuat;
  - ke 3. gambar yang djelas tentang susunan pipa-asap.
- (3) Pada surat permohonan Idzin yang diajukan oleh perseroan terbatas harus disertakan turunan<sup>2</sup> akte pendirian dan surat-keputusan mengenai pengesahannya.

**Pasal 3.**

(1) Dalam waktu satu minggu setelah permohonan idzin diterima, dilakukan pengumuman oleh Kepala Daerah setjara yang lazim. Kepada pemilik atau pemakai persil-persil yang berdekatan, jika diketahui alamatnya, disampaikan turunan surat pemberitahuan ini.

(2) Dalam waktu dua minggu setelah pemberitahuan dilakukan, setiap orang dapat mengajukan keberatan setjara tertulis kepada Kepala Daerah terhadap pemberian idzin.

**Pasal 4.**

Dalam waktu empat minggu setelah berakhirnya jangka waktu tersebut dalam ayat (2) pasal 3, Kepala Daerah mengambil keputusan tentang permohonan tersebut.

**Pasal 5.**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menetapkan peraturan daerah tentang penundjukan bagian-bagian kota yang terlarang untuk mendirikan tempat usaha.

**Pasal 6.**

(1) Idzin tidak diberikan :

- a. apabila surat permohonan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 peraturan daerah ini;
- b. apabila dalam tahun sebelum tahun pemasukan permohonan, idzin yang pernah diberikan kepada pemohon telah ditjabut tidak atas permohonan sendiri;
- c. apabila pemberian idzin akan bertentangan dengan peraturan sebagai dimaksud dalam pasal 5 peraturan daerah ini;
- d. apabila tempat-usaha tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 17 peraturan daerah ini;
- e. apabila penghuni-penghuni atau pemilik-pemilik persil persil yang berdekatan atau berdampingan akan dapat mengalami gangguan, kesulitan atau kerugian yang sangat karenanja.

(2) Apabila permohonan idzin ditolak, maka dalam waktu empat-belas hari setelah putusan yang bersangkutan diberikan, pemohon dapat mengajukan permintaan banding kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dalam waktu dua bulan mengambil keputusan. Apabila idzin diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka idzin ini menjadi pengganti idzin yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) peraturan ini.

**Pasal 7.**

(1) Idzin yang dimaksud dalam pasal 2 tidak dapat dibalik atas nama pihak lain dan hanya berlaku bagi pekerjaan, gedung-gedung atau bangunan-bangunan kayu, untuk mana idzin diberikan.

(2) Dalam surat-keputusan pemberian idzin ditjantumkan keterangan-keterangan tentang letak pekerjaan, gedung-gedung dan bangunan-bangunan kayu untuk mana idzin berlaku.

(3) Selembar peta bagan dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dilekatkan pada surat-keputusan idzin.

**Pasal 8.**

(1) Idzin dapat ditjabut oleh Kepala Daerah :

- a. apabila timbul keadaan-keadaan berdasarkan mana idzin itu seharusnya tidak diberikan, jika keadaan-keadaan itu sudah ada atau sudah diketahui pada waktu permohonan idzin diadjukan;
- b. apabila pemegang idzin selama bepergian sebagai dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) ialah menundjuk kuasanya;
- c. apabila pemegang idzin dan/atau kuasanya, baik kedua-duanya maupun masing-masing selama dua tahun yang terakhir lebih dari satu kali dikenakan hukuman yang tidak dapat diubah lagi karena pelanggaran terhadap sesuatu ketentuan peraturan daerah ini;
- d. apabila pemegang idzin telah memberitahukan sebagai dimaksud dalam pasal 15 atau mengajukan permohonan penjabutan idzin.

(2) Idzin tidak berlaku lagi pada waktu pemegang idzin meninggal dunia, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 9.

**Pasal 9.**

Apabila pemegang idzin meninggal dunia, maka tempat-usaha dapat dilandjutkan berdasarkan idzin yang diberikan kepada yang meninggal dunia, tanpa memerlukan idzin baru oleh djandanya atau jika ini tidak ada atau dalam waktu delapan hari tidak mempergunakan hak itu, oleh mereka yang memperoleh hak selama waktu enam bulan terhitung mulai hari meninggalnya.

**Pasal 10.**

Mengenai pemberian, penjabutan atau tidak beriakunya idzin, diadakan penjabutan dalam buku register di Sekretariat Kotamadya Surabaya.

**Pasal 11.**

**Tentang pemeriksaan idzin.**

(1) Pemegang idzin wadajib mengusahakan supaya pada tiap-tiap pintu masuk pekarangan, dimana diselenggarakan tempat-usaha berdasarkan idzin, dipasang tulisan „PABRIK SIROP” dengan huruf latin dengan ukuran pandjang sekurang-kurangnja 10 cm. dan tebal sekurang-kurangnja 1 cm. disertai nama pemegang idzin, sedemikian rupa hingga dapat dilihat dengan terang dari djalan umum.

(2) Apabila idzin ditjabut atau tidak berlaku berdasarkan pasal 8, maka dalam waktu delapan hari tulisan dimaksud dalam pasal ini ayat (1) harus disingkirkan atas usaha pemegang idzin atau djandanja atau mereka jang memperoleh hak. Djika dalam djangka waktu tersebut kewadajiban itu tidak dipenuhi Kepala Daerah memerintahkan pengambilannya atas biaya jang lalai dengan tidak mengurangi hukuman jang dapat dikenakan berdasarkan pasal 23.

**Pasal 12.**

Pemegang idzin dilarang memasukkan dalam tempat-usaha karjawan jang menderita penjakit luka-luka terbuka, borok atau penjakit menular.

**Pasal 13.**

(1) Apabila tempat-usaha, bahan-bahan jang terdapat didalamnya dan jang diduga diperuntukkan pembuatan sirop, sirop jang terdapat didalam atau jang berasal dari tempat-usaha, menurut pertimbangan Inspektur dapat membahayakan kesehatan umum, demikian djuga djika ditempat-usaha berdjangkit penjakit menular, maka Kepala Daerah dapat memerintahkan penutupan tempat-usaha itu untuk waktu jang ditentukan dan djika perlu tiap-tiap kali diperpanjang dan melarang pengedaran atau pengiriman hasil dari tempat-usaha tersebut.

(2) Dalam keadaan penutupan tersebut pemegang idzin dilarang selama waktu penutupan itu membuat sirop atau mengedarkannya.

**Pasal 14.**

(1) Pemegang idzin dilarang meniggalkan daerah Kotamadya Surabaya lebih lama dari dua bulan dengan tidak menundjuk seorang kuasa sebagai penggantinya dalam pekerdjaan.

(2) Kuasa tersebut tidak diperkenankan mendjalankan tugasnja, sebelum ia diakui sebagai kuasa Kepala Daerah jang harus diberi turunan surat-kuasa tersebut.

(3) Sama halnya dengan pemegang idzin kuasa tersebut wadajib memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai kuwadjiban dan larangan jang ditetapkan dalam peraturan daerah ini untuk pemegang idzin.

(4) Sebagai kuasa tidak diterima seorang jang pernah mengalami pentjabutan idzin jang diberikan kepadanya atau jang dalam waktu dua tahun terakhir telah lebih dari satu kali dihukum karena pelanggaran sesuatu ketentuan peraturan daerah ini.

**Pasal 15**

Pemegang idzin jang berhenti mendjalankan pekerdjaannya untuk mara kepadanya telah diberikan idzin wadajib memberitahukan hal itu kepada Kepala Daerah dalam waktu delapan hari.

**Pasal 16.**

Petugas-petugas dimaksud dalam pasal 21 berwenang meminta supaya :

- a. 1. mereka setjara bebas dapat memasuki tiap tiap tempat-usaha;
- a. 2. kepada mereka diberikan keterangan-keterangan jang dianggap perlu untuk mendjalankan tugasnja.

**Pasal 17.**

(1) Pemegang idzin wadajib mengusahakan supaya tempat-usaha memenuhi sjarat-sjarat c. q. ketentuan-ketentuan jang diberikan oleh penilik kesehatan seperti tersebut dibawah ini :

- a. 1. tempat-usaha seluruhnja harus diberi atap jang baik dan diperlengkapi dengan lantai marmer, cement atau teget;
- a. 2. tanur (oven) dan pipa asap, apabila ada, harus dibuat menurut ketentuan-ketentuan jang diberikan oleh Kepala Daerah berhubung dengan keadaan setempat;
- a. 3. arang dan abu jang keluar dari tanur harus ditampung hingga tidak dapat berhamburan;
- a. 4. tempat-usaha harus disambung dengan saluran air minum Kotamadya Surabaya dengan :
  - a. sedikit-dikitnja sebuah kran untuk pemasakan hasil perusahaan;
  - b. sedikit-dikitnja sebuah kran untuk mentjutji botol-botol, djambangan-djambangan dan bak-bak;
  - c. sedikit dikitnja sebuah kran untuk keperluan karjawan; dilarang ditempat-usaha mempunyai dan/atau menggunakan air jang tidak berasal dari saluran air minum Kotamadya Surabaya;
- a. 5. ditempat-usaha harus ada beberapa tempat tjutji tangan, sabun dan handuk-handuk bersih bagi para karjawan sebanyak jang dianggap perlu oleh penilik kesehatan, sedang penilik dapat memerintahkan bagi tiap tempat usaha tersendiri adanya sebuah atau lebih W. C., tempat kentjing dan kamar untuk bergantian pakaian;

- ke-6. tempat-tempat persediaan dan pipa-pipa harus dibuat dan dipasang sedemikian rupa menurut ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh penilik sehingga air tidak mungkin menjadi kotor;
  - ke-7. tempat-tempat persediaan, pipa-pipa dan perlengkapan-perengkapan lain dari tempat-usaha harus dibuat sedemikian rupa menurut ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh penilik sehingga tidak mengeluarkan zat-zat yang berbahaya ke dalam air dan ke dalam bahan-bahan tjaer yang mengandung asam-karbonat;
  - ke-8. susunan alat-alat wadah yang dipergunakan untuk memasak sirop harus sedemikian rupa memenuhi ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh penilik sehingga mudah dapat dibersihkan;
  - ke-9. bak-bak dan alat-alat lain untuk merendam dan mentjutji botol-botol harus dibuat sedemikian rupa menurut ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh penilik sehingga menjamin kebersihan sebesar-besarnya;
  - ke-10. ruangan-ruangan untuk menjimpan gula dan sirop harus diperlengkapi dengan kawat kasa anti-lalat, ketjuali djika alat-alat yang dipergunakan untuk penjimpanan itu sudah tersusun sedemikian;
  - ke-11. penilik berwenang memerintahkan:
    - a. supaja dapur<sup>2</sup> dipisahkan dari ruangan tempat penuangan sirop dalam botol;
    - b. supaja antara tempat-penjimpanan bahan-bahan bakar dan bagian lainnja dari tempat-usaha dipasang dinding pemisah;
  - ke-12. air yang lebih harus disalurkan lewat got-got yang dibuat dari pasangan batu atau yang disemen;
  - ke-13. ruangan-ruangan tempat bermatjam-matjam alat-kerdja dan yang dipakai untuk mengeringkan botol-botol harus diberi tjukup penerangan dan ventilasi menurut ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh penilik dan sama halnja dengan semua alat-alat kerdja dan perkakas-perkakas didjaga kebersihannya;
  - ke-14. lantai-lantai dan got-got harus dibuat sedemikian menurun menurut ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh penilik, sehingga air yang lebih segera dapat mengalir keluar dari tempat-usaha;
  - ke-15. ruangan-ruangan tempat pengepakan hasil tempat-usaha harus dipisahkan sedemikian rupa dari bagian tempat-usaha lainnja menurut ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh penilik, sehingga djerami, debu dan lain-lain kotoran tidak dapat menghambur keluar dari ruangan-ruangan pengepakan dan masuk ke dalam bagian-bagian lain dari tempat-usaha.
- (2) Selandjutnja pemegang idzin wadjib memperhatikan supaja:
- a. pembersihan terakhir botol-botol dilakukan setjara mekanis, dan bahwa para karjawannya tidak memegangnja dengan djari-djari, tangan atau menjentuhnja dengan bagian-bagian badan yang lain;

- b. ramuan-ramuan kimia, bahan-bahan warna, sari-sari (essensa) dan gula yang dipergunakan untuk pembuatan sirop, tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Pemakaian sapanina dan sacharina dilarang;
- c. botol-botol berisi yang dikeluarkan dari tempat-usaha diberi etiket yang menyebutkan isi botol serta nama pemegang idzin, ditutup rapat dan disegel dengan djalur kertas yang memuat nama pemegang idzin;
- d. para karjawannya tidak menginap didalam tempat-usaha, sedangkan medja-medja kerdja dan perkakas-perkakas lain yang diperlukan didalam tempat-usaha, tidak dipergunakan sebagai tempat duduk.

## TENTANG PENGAMBILAN TJONTOH DAN PEMERIKSAAN.

### Pasal 18.

- (1) Orang-orang tersebut dalam pasal 21 berwenang mengadakan pemeriksaan sewaktu-waktu menurut keperluan tentang keadaan tempat-usaha dan alat-alat kerdja serta perkakas-perkakas yang terdapat didalamnya, demikian pula terhadap pemeriksaan kualitas bahan-bahan yang ada dan sirop yang dibuat dalam tempat-usaha.
- (2) Untuk pemeriksaan bahan-bahan dan sirop oleh pegawai-pegawai dimaksud dalam pasal 21 diambil tjontoh dari persediaan yang ada dengan pembayaran menurut harga pasar.
- (3) Tjontoh dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dibagi dalam dua bagian yang kurang lebih sama isinja oleh pegawai yang mengambilnja, selandjutnja dibungkus dengan tjara yang dianggap baik olehnja dan akhirnya disegel, setelah mana satu bagian dibawanya ke tempat penilik untuk pemeriksaan dan bagian yang lain diserahkan kepada pemegang idzin.
- (4) Pemeriksaan harus dilakukan dalam waktu 24 djam sesudah pengambilan tjontoh, sedang hasil pemeriksaan selekas mungkin diberitahukan oleh penilik kepada pemegang idzin.
- (5) Apabila ternyata, bahwa tjontoh itu tidak berkwalitas baik, maka atas perintah penilik partij atau persediaan yang tjontohnja telah diambil, disita dan dimusnakan, demikian itu djika pemegang idzin tidak segera menjatakan keinginannya supaja diadakan pemeriksaan ulangan. Atas permintaan yang bersangkutan Kepala Daerah dapat mengidzinkan pemakaiannya untuk keperluan-keperluan lain, asalkan tidak berbahaya bagi kesehatan dan diatur dibawah pengawasan Kotamadya.
- (6) Apabila pemegang idzin segera sesudah pemeriksaan menjatakan keinginannya supaja pemeriksaan diulangi, maka partij atau persediaan yang tjontohnja diambil, diambil menunggu hasil pemeriksaan ulangan, ditempatkan dibawah pengawasan dan baru disita dan dimusnakan, djika satu dan lain djuga dijatakan tidak baik oleh penilik yang disertai dengan pemeriksaan ulangan, dalam hal mana biaya pengawasan dibebankan kepada yang bersangkutan.

**Pasal 19.**

- (1) Pemeriksaan ulangan dilakukan oleh suatu panitia yang terdiri dari tiga orang ahli, diantaranya seorang diangkat oleh Kepala Daerah dan seorang ditunjuk oleh pemegang idzin, sedang anggota ketiga ditunjuk oleh kedua anggota tersebut. Pemeriksaan ulangan dikerjakan setelah pemegang idzin dalam waktu 24 jam sesudah diberitahukan tentang hasil pemeriksaan, mengajukan permohonan setjara tertulis atau dengan lisan untuk pemeriksaan ulangan kepada Kepala Daerah.
- (2) Pemeriksaan ulangan tidak dilakukan sebelum segel-segel dari tjontoh sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal 18 yang harus diserahkan kepada panitia oleh pemegang idzin, dinjatakan dalam keadaan tidak rusak oleh panitia.
- (3) Panitia yang melakukan pemeriksaan ulangan memberitahukan kepada penilik tentang akan adanya pemeriksaan ulangan serta tentang jam dan tempat akan dilakukan pemeriksaan ulangan, dalam hal mana penilik tersebut berwenang hadir dalam pemeriksaan termaksud.
- (4) Panitia yang melakukan pemeriksaan ulangan mengambil keputusan yang menentukan.
- (5) Pada waktu mengajukan permohonan untuk pemeriksaan ulangan oleh pemegang idzin harus dibayar biaya penggantian guna pemeriksaan itu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, biaya mana akan dikembalikan kemudian jika pemeriksaan ulangan menundjukan hasil yang baik, dan dalam hal ini biaya pemeriksaan ulangan tersebut tetap menjadi beban Kotamadya Surabaya.
- (6) Permohonan pemeriksaan ulangan dianggap tidak berlaku, jika pemegang idzin lalai memberikan tjontoh yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal 18 kepada panitia dalam waktu 24 jam sesudah diberitahukan kepadanya tentang penundjukan anggota panitia yang ketiga.

**Tentang pemasukan sirop.**

**Pasal 20.**

- (1) Barangsiapa hendak memasukkan sirop berasal dari suatu tempat-usaha diluar daerah Kotamadya Surabaya dengan maksud untuk mengedarkan atau mendjual, wadjib terlebih dahulu mengajukan permohonan idzin setjara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Idzin dimaksud dalam ayat (1) tersebut, yang untuk kepentingan pengawasan dapat disertai sjarat-sjarat yang perlu, tidak diberikan, sebelum ada kejakinan bagi Kepala Daerah, bahwa tempat usaha dari mana asalnja sirop yang akan dimasukkan itu, sebanyak mungkin memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini dan idzin setiap waktu dapat ditjabut, jika tempat-usaha itu tidak selalu memenuhi sjarat-sjarat yang dimaksud diatas, atau jika pemasakan, pengangkutan dan pengirimannya dikerjakan dengan tjara yang sedemikian, hingga dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan umum.
- (3) Ayat (1) pasal ini tidak berlaku bagi sirop yang berasal dari luar negeri.

**Ketentuan-ketentuan hukuman.**

**Pasal 21.**

Pengawasan atas ditaatinja ketentuan-ketentuan peraturan daerah ini dan pelanggaran-pelanggarannya, selain diserahkan kepada pegawai-pegawai dan anggota-anggota kepolisian, ditugaskan djuga kepada Kepala Daerah, Kepala Dinas Kesehatan Kota dan penilik-penilik perusahaan-perusahaan roti dan para pegawainja dan pegawai-pegawai Bagian Pengawasan Umum.

**Pasal 22.**

Pasal 13, 16, 18, 19, 20 dan 21 peraturan daerah ini berlaku djuga bagi tempat tempat pendjualan dan, atau pengusaha-pengusaha tempat pendjualan sirop.

**Pasal 23.**

Pelanggaran sesuatu ketentuan/larangan atau tidak memenuhi sesuatu kewadji- atau sjarat yang ditetapkan atau dibebankan menurut atau berdasarkan pasal 2 1), pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (2), pasal 14 ayat (1) dan (2), pasal 15, pasal 7 dan pasal 20 ayat (1) peraturan daerah ini dihukum dengan hukuman kurus selama-lamanja tiga bulan atau denda sebanjak-banjaknja seratus rupiah.

Pasal-pasal 3 dan 5 peraturan ini tidak berlaku lagi menurut hukum sedjak kunja Hinderordonnantie (Staatsblad 1926 No. 226).